



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN NGANJUK

Jl. Dermojoyo 21 Nganjuk Telepon (0358) 322753 Kode Pos. 64418

NGANJUK

E-mail: kecamatan nganjuk@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / /K/411.509/2021

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan OPD Kecamatan Nganjuk, perlu menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk 2018 – 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Nganjuk Tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Kecamatan Nganjuk
- Pertama : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kecamatan Nganjuk;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
 - c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
 - d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Mengkoordinasikan secara bersama dalam Rapat Berkala Tribulan (3 Bulanan) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
 - g. Mengkoordinasikan secara bersama dalam Rapat Berkala Tribulan (3 Bulanan) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

- h. Bertanggung jawab terhadap segala hasil Evaluasi dan Revisi yang dirumuskan dan ditetapkan secara bersama
- i. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI NGANJUK



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ /K/411.509/2021
TANGGAL :

**SUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN NGANJUK**

NO	Jabatan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ketua	HARI MOEKTIONO, S.STP.,M.AP	Camat
2.	Sekretaris	SUTOMO, S.Sos.,MM	Sekcam
3.	Anggota Tim	1. ASROFI	Kasubag Umum
		2. WAHJOE KOENTJORO D, SH,MM	Kasi Sarana dan Prasarana
		3. SIKIN,S.Sos	Kasi PMD
		4. IMAM SURCAHYO,SH	Kasi Tata Pemerintahan
		5. JOSE DINIS GAGO LOPEZ,S.STP	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		6. SRI LAILA ROHAWIYAH,S.Sos	Kasi Kesmasayarakatan
		7. SUPRIADI, SE	Kasubag PE
		8. SUYATININGSIH	Staf

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI NGANJUK


HARI MOEKTIONO, S.STP.,M.AP
NIP. 19780503 199711 1 001